

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis dari pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut ini:

1. Lembaga kejaksaan Negeri Padang mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengelolaan barang bukti baik dalam tahap penyidikan dan penuntutan, selain itu Lembaga Kejaksaan juga sangat berperan dalam pengelolaan barang bukti setelah adanya Putusan Pengadilan yang inkrah, dan Lembaga Negeri Padang telah menjalankan Fungsinya sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
2. Dalam mengelola barang bukti Kejaksaan Negeri Padang menghadapi beberapa kendala di antaranya Kurangnya Gudang Penyimpanan Barang bukti, dan Kurangnya kesadaran masyarakat mengambil barang yang telah memperoleh putusan hakim yang inkrah. Sehingga menyebabkan penumpukan di gudang.

B. Saran

1. Dalam pengelolaan barang bukti baik dalam tahap penyidikan dan penuntutan, Seharusnya Pemerintah lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut misalnya berupa gudang yang dimaksud untuk melaksanakan penyimpanan barang agar lebih tertata dan tidak menumpuk.

2. Dalam pengelolaan barang bukti yang telah mendapat kekuatan hukum tetap untuk dikembalikan seharusnya masyarakat yang mempunyai hak atas barang tersebut dapat melakukan pengambilan barang tersebut sehingga tidak terjadi penukan dan pembengkakan biaya perawatan barang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

Andi Hamzah, 2006), *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum cetakan ke 16*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 72-74.

C.T Simorangkir,dkk, 1983, *Kampus Hukum*, Askara Baru, Jakarta

Darwan Prints, , 1989,*Hukum AcaraPidana* , Djambatan ,Jakarta.

J.C.T Simorangkir,dkk, 1983, *Kampus Hukum*, Askara Baru, Jakarta.

Ratna Nurul Afiah, 1989), *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika ,Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* cetakan ke 17, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12-13.

B. PeraturanPerundang-undangan

Undang-UndangNomor16 Tahun 2004tentangKejaksaan Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Sumber lain

Pusat penerangan Hukum Kejaksaan Agung dan Tim Komunikasi

Pemerintah,2016/www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1
diaksespadatanggal 27 November 2021pukul 10:30 WIB